



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Tabalar Muara, 29 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Perangat, 7 Agustus 1991, agama Islam, Pendidikan SD, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.TR., tanggal 7 Februari 2017 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juli 2010 di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu Kampung bernama Mama Ida;

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah paman (saudara ayah) Pemohon II bernama Jamaluddin karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Tale dan Fatahuddin;
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak , umur 5 (lima) tahun;
 6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010 di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 9 Februari 2017 Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.TR. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Tabalar pada tahun 2010 dan Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mami Ida dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing- masing bernama Tale dan Fatahuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Tabalar pada tahun 2010 dan Saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mami Ida dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tale dan Fatahuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Hal 4 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada bulan 14 Juli 2010 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi- saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi - saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada bulan 14 Juli 2010 di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau dilaksanakan dengan wali nikah paman Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, dengan mahar berupa uang dan ijab kabul menurut syariat Islam;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010 di Kampung Tabalar, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PATR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Drs. H.M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag. dan Muhammad Iqbal, S.HI. S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota dibantu oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RUKAYAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H.,M.HI.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H.M. MURSYID

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PA.TR



JAMALUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Pada tanggal 13 Maret 2017.

PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.14/Pdt.P/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

